



PUTUSAN
Nomor 26/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **SRI SUDARJO, SPd, S.H.**, Jabatan Presiden Dewan Nasional Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen Ibu Kota Negara Jalan Percetakan Negara Nomor 91 A Cempaka Putih Jakarta Pusat, Jalan Jati Raya Nomor 8 Jakarta Selatan, dan Jalan Angsoka I Nomor 2 Kelurahan Mataram Barat, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 34, Edi Hermasyah, S.H., Tahun 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Maret 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 April 2008 dengan registrasi Nomor 26/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutuskan pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 memberikan kepada antara lain perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Badan Hukum Publik mengajukan permohonan *judicial review* karena dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara,
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 mengatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008). Karena dengan disahkannya UU 42/2008 Pemohon dirugikan hak-hak dan/atau wewenang konstitusionalnya sehubungan dengan Pemohon mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dari jalur independen. Di samping itu Pemohon yang juga perumus,

penggagas, dan konseptor *judisial review* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 sebagai yurisprudensi agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagai upaya penghargaan kepada Pemohon. Selain itu juga sebagai terciptanya hubungan korelasi yang positif antara calon Bupati/Walikota, dan calon Gubernur Independen yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka tanggal 23 Juli 2007;

4. Bahwa sebagai yurisprudensi antara Pasal 8 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 42/2008 dan Pasal 59 (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pemda dan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilpres tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus disatu pihak, yaitu Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Pemda dan hukum yang umum dipihak lain yaitu Pasal 8 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilpres. Karena ketentuan Pasal 59 (1) huruf b Undang-Undang Pemda bukan keistimewaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 59 (1) huruf b Undang-Undang Pemda harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk kekuasaan pemerintahan yang berbeda, maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara Kepala Daerah dan Kepala Negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya Kepala Negara memiliki hak konstitusional yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara independen oleh karena tidak terdapatnya perlakuan yang sama dalam hukum sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa Pemohon harus mendapatkan persamaan hak warga negara dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dapat dilakukan meski dengan menghapuskan Undang-Undang Pilpres, karena

sejatinya independen tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan bukan pula merupakan suatu tindakan dalam keadaan darurat, untuk itu UU Pilpres harus menyesuaikan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri yaitu dengan memberi hak kepada calon independen untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

6. Bahwa menurut UU 42/2008 dinyatakan dalam konsideran Menimbang huruf b bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sehingga disiratkan mekanisme independen agar dibuka untuk terpenuhinya penyelenggaraan yang demokratis melalui partisipasi rakyat yang seluas-luasnya;
7. Bahwa demokrasi sejatinya identik dengan salah satu aspirasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam setiap keputusan seperti yang diamanatkan oleh demokrasi dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah paham kerakyatan yang tanpa diskriminasi atau intervensi yang bermuatan kekuasaan jabatan maupun golongan. Demokrasi tidak boleh hanya sekedar menjadi simbol yang hanya mengeksploitasi kepentingan rakyat dengan memobilisasi rakyat kepada kepentingan sesaat;
8. Bahwa dengan munculnya independen di Pilkada yang mendapat kemenangan mutlak sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota telah membuktikan rakyat sangat membutuhkan independen dan tidak percaya lagi dengan partai politik (perusahaan) yang syarat dengan transaksi politik jual-beli. Di samping itu Pemohon secara *legal opinion* menjabat sebagai Presiden Komite Pemerintah Rakyat Independen sesuai Akte Notaris Nomor 34 Eddy Hermansyah, SH Tahun 2008, yang hakikatnya adalah partai politik peserta Pemilu Presiden;

III. ALASAN PERMOHONAN

Permohonan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- Pasal 1 angka (2): "Partai adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat";

- Pasal 8: "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik";
- Pasal 9: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Pasal 10 ayat (1): "Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan";
- Pasal 10 ayat (2): "Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon";
- Pasal 10 ayat (3): "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka";
- Pasal 10 ayat (4): "Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya";
- Pasal 14 ayat (2): "Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR";

Bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 6A ayat (2): *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.* Partai yang dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD1945 dalam arti bahasa berarti kelompok, kumpulan orang (*Party/partie*, kb. 3 kelompok, kumpulan orang Kamus Indonesia Inggris *An English-Indonesia Dictionary* Oleh JOHN M. ECHOLS DAN HASSAN SHADILY Penerbit, PT. Gramedia Jakarta), sedangkan Politik dalam arti bahasa berarti bijaksana (Politik/kebijaksanaan kamus Indonesia Inggris *An English-Indonesia Dictionary* Oleh JOHN M. ECHOLS DAN HASSAN SHADILY Penerbit PT. Gramedia Jakarta). Jadi

apabila digabungkan Partai Politik, dalam arti tersirat dan dalam arti bahasa berarti kelompok kumpulan orang yang berpandangan, berpikir, berkata, bersikap, bertindak, serta berbuat dengan bijaksana berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak dapat diartikan sebagai kumpulan hewan, pepohonan, gambar-gambar dilangit yang tidak mempunyai pandangan yang diatur berdasarkan kebijaksanaan konstitusi yang penuh kemunafikan layaknya berdagang sapi. (Politic) serta konstitusi Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa ditafsirkan di luar makna yang tersirat berdasarkan falsafah dan pribadi yang mendasar rakyat Indonesia;

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan pokok pikiran, landasan roh yang tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pasal dan ayat lainnya UUD 1945 serta tidak terlahir berdasarkan semangat privat layaknya *poorporated* (perusahaan) swasta/nasional maupun asing jadi Partai Politik dan Gabungan Partai Politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang terlahir dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga mempunyai hubungan korelasi positif yang tidak saling bertentangan, atau mengikat dan utuh dengan:

Pasal 1 ayat (2): *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*, Pasal 1 ayat (3): *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*/Pasal 6A ayat (1): *"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"*/Pasal 27 ayat (1): *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*/Pasal 28C ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"*/Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*/Pasal 28D ayat (3): *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;"*/Pasal 28E ayat (3): *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;"*/Pasal 28H ayat (2): *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*/Pasal 28I ayat (2): *"Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*, Pasal 28I ayat (4):

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; Pasal 28I ayat (5): "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan" Pasal 28J ayat (1): *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";*

Pokok-pokok pikiran Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan demi persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal tersebut merupakan suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar dan berdasarkan atas kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai politik. Dan uraian mengenai landasan/dasar serta alasan-alasan permohonan *judicial review* tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan muatan pasal UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan asas legalitas, bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana partisipasi yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pertentangan antara UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2), dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 28J ayat (1), karena telah berakibat merugikan hak konstitusional Pemohon selaku orang yang dirampas hak kewarganegaraan yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia melalui jalur independen yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 serta mengamanatkan bahwa kedaulatan ditangan rakyat;

3. Bahwa ketentuan materi muatan pasal UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) mempunyai penafsiran ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga jelas bertentangan dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum;
4. Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) secara arti tekstual dan arti kontekstual ketentuan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 serta terbukti mengakibatkan kerugian konstitusional yang disebut di atas;

Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan pengajuan ini (*judicial review*) dengan menyatakan muatan pasal, ayat UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

IV. POKOK PERKARA

1. Bahwa UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

UU 42/2008	UUD 1945
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (2): Partai Politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. • Pasal 14 ayat (2): Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6A ayat (2): Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
<p>a. Partai yang dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dalam arti bahasa berarti "Kelompok, kumpulan orang" (Party/partie/, kb. 3 kelompok, kumpulan orang Kamus Indonesia Inggris An English Indonesia Dictionary Oleh JOHN M.</p>	

ECHOLS DAN HASSAN SHALILY Penerbit PT Gramedia Jakarta), sedangkan politik dalam arti bahasa berarti Bijaksana (Politik/kebijaksanaan kamus Indonesia Inggris *An English Indonesia Dictionary* Oleh JOHN M. ECHOLS DAN HASSAN SHALILY Penerbit, PT Gramedia Jakarta). Jadi apabila digabungkan Partai Politik, dalam arti tersirat dan dalam arti bahasa berarti kelompok kumpulan orang yang berpandangan, berpikir, berkata, bersikap, bertindak, serta berbuat dengan bijaksana berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dan segala sumber hukum.

“Dan dapat pula diartikan bahwa partai politik bukanlah kumpulan hewan, pepohonan, gambar-gambar di langit yang tidak mempunyai pandangan yang diatur berdasarkan kebijaksanaan konstitusi yang penuh kemunafikan layaknya berdagang sapi “(Politik);

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan pokok pikiran, landasan roh yang tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pasal dan ayat lainnya UUD 1945 serta tidak terlahir berdasarkan semangat privat layaknya *Coorporated* (perusahaan) swasta/nasional maupun asing, jadi Partai politik dan Gabungan Partai Politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang terlahir dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga mempunyai hubungan korelasi positif yang tidak saling bertentangan, atau mengikat utuh antara pasal dan ayat lainnya dalam UUD 1945.

- b. Saat dan waktu diusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sebagaimana saat dan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilihan umum legislatif).

UU 42/2008	UUD 1945
<p>c. Pasal 9 ayat (2): Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. • Pasal 6A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
<p>c. Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 mengenai persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, menggambarkan dan menonjolkan sistem pemerintahan parlementarian yang diisaratkan dengan hasil pemilu DPR. Hal ini jelas bertentangan dengan sistem presidensil yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem presidensil di Republik Indonesia, Kepala Negara mempunyai kedaulatan yang dijamin berdasarkan legitimasi rakyat. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih melalui lembaga perantara (DPR) dan tidak dibatasi oleh institusi parlementarian yang berdasarkan kebutuhan Partai peserta pemilu melalui fraksi-fraksi DPR;</p>	

- d. Hasil pemilu yang menghasilkan DPR sejatinya tidak memiliki korelasi secara yuridis, dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau dengan kata lain hasil pemilu tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah mengacu pada sistem presidensil yang meletakkan hak konstitusional pemegang kedaulatan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945;
- e. Pasal 9 UU 42/2008 telah melenceng dari sistem ketatanegaraan yang bersifat presidensil, sehingga membuat pemaknaan ambivalen atau dualisme, karena mengalami makna ganda sehingga diartikan rancu dan bertentangan dengan UUD 1945;

Seharusnya UU 42/2008 Pasal 9 ayat (2) menyatakan Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan presiden atau pasangan calon diusulkan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independent/Calon Independent yang memenuhi persyaratan melalui pilihan dan dukungan rakyat berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.

UU 42/2008	UUD 1945
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8: Calon Presiden dan calon Wakil Calon Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. • Pasal 10 ayat (1): Penentuan calon Presiden dan/atau Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan. • Pasal 10 ayat (2): Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon. • Pasal 10 ayat (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. • Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. • Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. • Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. • Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 ayat (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. • Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif • Pasal 28I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.) • Pasal 28I ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. • Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
<p>Demokrasi sejatinya identik dengan salah satu aspirasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam setiap keputusan seperti yang diamanatkan oleh demokrasi partisipatoris dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah paham kerakyatan yang tanpa diskriminasi atau intervensi yang bermuatan kekuasaan jabatan maupun golongan. Demokrasi tidak boleh hanya sekedar menjadi simbol yang hanya mengeksploitasi kepentingan rakyat dengan memobilisasi rakyat kepada kepentingan sesaat.</p> <p>Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 42/2008 sama sekali tidak memiliki semangat demokrasi partisipatoris seperti yang disyaratkan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;</p> <p>Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 42/2008 hanya menjelaskan tentang hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol secara kaku dan paku Belanda/tidak fleksibel dengan memandang partai politik melalui tafsir yang menyesatkan dan tidak memiliki kepastian hukum, yang akan berdampak deligitimasi rakyat yang mengarah pada perpecahan, sebagai konsekuensi logis dan pertentangannya dengan UUD 1945 yang kita yakini sebagai sumber dari segala sumber hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan UU 42/2008 Pasal 8 berbunyi, <i>"Bahwa calon presiden dan calon</i> 	

wakil/presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon presiden dan calon wakil presiden, diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Komite Pemerintahan Rakyat independent atau gabungan calon independent”;

- Pasal 10 ayat (1) berbunyi, *”Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan atau penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Komite Pemerintahan Rakyat Independen atau calon Independen bersangkutan”;*
- Pasal 10 ayat (2) berbunyi, *”Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon, atau komite pemerintahan rakyat independent dapat melakukan kesepakatan dengan calon independent lain untuk melakukan penggabungan dalam melakukan pengusulan pasangan calon preseiden”*
- Pasal 10 ayat (3) berbunyi, *”Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka atau komite pemerintahan partai independent atau gabungan calon independent sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal calon independent dan/atau musyawarah gabungan calon independent yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”;*
- Pasal 10 ayat (4) berbunyi, *”Calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya atau calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diusulkan dalam satu (1) pasangan oleh komite pemerintahan rakyat independent atau gabungan calon independent sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh dicalonkan lagi oleh komite pemerintahan rakyat independent atau gabungan calon independent lainnya;*

2. Bahwa UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) berdasarkan fakta yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak dapat menjawab asas kepastian hukum sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus mempunyai asas kepastian hukum yang tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas dan/atau asas kepastian hukum yang dianut dalam sistem hukum nasional (hukum positif tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena pasal, materi, atau/dan muatan ayat hanya mengakomodir partai politik dalam kata-kata kaku dan paku Belanda namun tidak menjelaskan tentang keikutsertaan calon independen sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden maka dari itu UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal

10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2). Sangat tidak mengikat dan penjelasannya tidak tersirat sesuai dengan ketentuan alamiah rakyat akan kepastian hukum yang dijamin secara konstitusi oleh UUD 1945 sebagai dasar hukum yang bersumber dan segala sumber hukum;

3. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal (1) ayat (3) berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut pasal UU 42/2008, Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) harus mendapat tambahan dengan menyertakan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen agar tidak bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945;
4. Bahwa materi muatan pasal UU 42/2008, Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya menjelaskan tentang hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol secara kaku dan paku Belanda tidak fleksibel dengan tidak menyertakan Calon Independen akan menimbulkan penafsiran ganda dan ketidakpastian hukum serta dapat menimbulkan golongan putih dan perpecahan, bahkan dengan tidak menyertakan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Independen jelas-jelas bertentangan dan berhianat kepada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945*";

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini (*judicial review*) dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Revolusi Konstitusi Demokrasi Independen menuju Indonesia Baru;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen tanggal 30 Desember 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi kutipan kamus Inggris – Indonesia, John M. Echols dan Hasan Shadily;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 7 Mei 2009 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas kembali kedudukan hukumnya sebagai Presiden Dewan Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Menurut Pemohon melihat independen tidak dalam bentuk privat, melainkan independen merupakan sikap politik;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan Putusan-Putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008. Menurut Pemohon berlakunya pasal *a quo* telah menyebabkan Pemohon terbatas hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia melalui jalur independen. Namun demikian pada persidangan tanggal 7 Mei 2009 Pemohon telah merevisi kedudukan hukumnya tidak lagi sebagai warga negara Indonesia, melainkan sebagai Presiden Lembaga Dewan Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan Akta Notaris Herman Eddy, S.H., tanggal 30 Desember 2008 Nomor 34. Pemohon melihat independen tidak dalam bentuk privat, tetapi melihat independen sebagai sikap politik wadah kolegal (*sic*);

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 Akta Pendirian Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen Nomor 34 pada huruf d dan huruf e pada pokoknya menyatakan bahwa Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah untuk memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur, dan membangun “independensi politikal rakyat” dan “politikal rakyat independen”. Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibentuk dengan akta Notaris tersebut dimaksudkan untuk memperoleh status sebagai satu badan hukum perdata. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang diajukan, tidak ternyata bahwa badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon belum dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum, akan tetapi dapat dikualifikasikan sebagai perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan hak politik rakyat, dan dengan demikian, sebagai perorangan, memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 untuk tidak diperlakukan diskriminatif, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Namun, untuk menentukan adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, masih harus dibuktikan apakah pasal yang dimohonkan pengujian ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional Pemohon, yang sifatnya spesifik, baik yang aktual maupun potensial, serta apakah kerugian atas hak konstitusional Pemohon berkaitan langsung dengan diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008, yang masing-masing berbunyi :

- Pasal 1 ayat (2): *"Partai adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat"*;
- Pasal 8: *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik"*;
- Pasal 9: *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*;
- Pasal 10:
 - Ayat (1): *"Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan"*;
 - Ayat (2): *"Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon"*;
 - Ayat (3): *"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon"*

sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”;

Ayat (4): *”Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya”;*

- Pasal 14 ayat (2): *”Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”;*

[3.11] Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada dasarnya merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai mekanisme pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, terutama yang hanya memungkinkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mencapai perolehan 20% kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga pasal-pasal *a quo* tidak memungkinkan adanya calon independen atau perseorangan. Dengan menerapkan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional yang ditentukan oleh Mahkamah, maka secara *prima facie* menurut Mahkamah terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

[3.11.1] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah lebih lanjut akan memeriksa pokok permohonan.

Pokok Permohonan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 42/2008 bertentangan dengan asas legalitas, dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana partisipasi yang diamanatkan Pancasila, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, karena pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku orang yang dirampas hak kewarganegaraan yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia melalui jalur independen yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat;
- Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 mempunyai penafsiran ganda, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum;
- Bahwa Pasal 1 angka 2, dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena pengusulan Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 6A ayat (2) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilihan umum legislatif) [*sic*]. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan landasan roh yang tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pasal dan ayat dalam UUD 1945. Oleh karena itu Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga mempunyai hubungan korelasi positif yang tidak saling bertentangan, atau mengikat utuh antara pasal dan ayat lainnya dalam UUD 1945;

- Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 telah menonjolkan sistem pemerintahan parlementarian, sehingga bertentangan dengan sistem presidensil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Hasil pemilu tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah mengacu pada sistem presidensil yang meletakkan hak konstitusional pemegang kedaulatan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 42/2008 tidak memiliki semangat demokrasi partisipatoris sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa selain itu Pemohon mendalilkan Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada hakikatnya partai politik peserta pemilu Presiden, oleh karena itu Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 42/2008 harus dilakukan revisi yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik harus terlebih dahulu diusulkan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen atau gabungan calon independen. Bunyi selengkapnya revisi Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 42/2008 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasal 8: Bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon Presiden dan calon Wakil Presiden, diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independent atau gabungan calon independent”;
- Pasal 9 ayat (2): Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan presiden atau pasangan calon diusulkan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independent/Calon Independent yang memenuhi

persyaratan melalui pilihan dan dukungan rakyat berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945;

- Pasal 10 ayat (1): "Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan atau penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Komite Pemerintahan Rakyat Independen atau calon Independen bersangkutan";
- Pasal 10 ayat (2): "Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon, atau Komite Pemerintahan Rakyat Independen dapat melakukan kesepakatan dengan calon independent lain untuk melakukan penggabungan dalam melakukan pengusulan pasangan calon Presiden"
- Pasal 10 ayat (3): "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka atau Komite Pemerintahan Partai Independent atau gabungan calon independent sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal calon independent dan/ atau musyawarah gabungan calon independent yang dilakukan secara demokratis dan terbuka";
- Pasal 10 ayat (4): "Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya atau calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen atau gabungan calon independent sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independent atau gabungan calon independent lainnya;

[3.14] Menimbang bahwa pasal-pasal dalam UU 42 Tahun 2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah menyangkut pasal-pasal yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu:

- a. Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 dan Nomor 057/PUU-II/2004 masing-masing bertanggal 6 Oktober 2004, yang dalam pertimbangan hukumnya telah mengemukakan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tatacaranya, yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga Negara, *in casu* para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden “karena hal itu dijamin oleh UUD 1945”, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia;
- b. Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2008. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah telah menyatakan hal-hal berikut:
 1. Ketentuan umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Permohonan yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang *a quo*, sangat tidak beralasan dan tidak tepat;
 2. Kehendak awal (*original intent*) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan *original intent* tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum, sehingga secara umum UU 42 Tahun 2008 hanya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan “*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*”;

3. Dengan demikian, pengaturan tentang partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);
 4. Dalil yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah benar. Akan tetapi pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidaklah melanggar hak seseorang “untuk memilih dan dipilih”, karena dalam pelaksanaan Pemilu setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 42/2008 *a quo*. Dengan demikian pembatasan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (2) UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan bukanlah merupakan pengaturan yang diskriminatif. Apalagi jika dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945;
- c. Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah mempertimbangkan hal berikut ini:

1. bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi logis antara syarat dukungan 20 % (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25 % (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan luas dari rakyat pemilih;
2. Lagi pula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25 % (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu;
3. Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan

UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 UU 42/2008 *a quo*, yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, dengan alasan-alasan yang tidak berbeda dengan alasan dan dasar konstitusionalitas yang diajukan dalam 6 (enam) perkara secara keseluruhan yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebelumnya, maka Mahkamah tidak dapat lagi menguji pasal-pasal tersebut.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, maka terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika diajukan dengan alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda. Mahkamah berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang diuji, terutama pengujian terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian tidak berbeda, sehingga oleh karenanya Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.17] Menimbang bahwa khusus terhadap Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2 UU 42/2008, merupakan bagian dari ketentuan umum yang menguraikan pengertian atau definisi operasional, yang dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi menjelaskan makna suatu kata atau istilah yang harus dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Permohonan yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum, yang dijadikan dasar bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangat tidak beralasan.

2. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 42/2008 yang juga dimohonkan diuji mengatur tentang mekanisme internal Partai Politik dalam pemilihan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, sama sekali tidak memiliki masalah konstusionalitas yang harus dipersoalkan dan alasan yang diajukan sepanjang mengenai pengujian Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 42/2008 tersebut tidak berdasar hukum;
3. Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang hanya menentukan tenggang waktu untuk pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang menjadi kewenangannya sehingga materinya tidak dapat dimintakan pengujian. Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 1 angka 2, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 harus dinyatakan ditolak.

[3.18] Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan tentang usul perubahan pasal-pasal sebagaimana tertera dalam paragraf **[3.13]** menurut Mahkamah tidak rasional sehingga tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon sebagai kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan sebagai Komite Pemerintahan Rakyat Independen Ibukota Negara tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[4.3] Materi muatan Pasal 8 dan Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohon untuk diuji telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya.

[4.4] Pengujian terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

5. Amar Putusan

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 56 ayat (5) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak dapat diterima.

Menolak Permohonan Pemohon selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu sembilan, oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sunardi